



**PUTUSAN**

Nomor 0054/Pdt.G/2019/PA.Una



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Tani, tempat kediaman di Kabupaten Konawe, sebagai Pemohon;

melawan

**TERMOHON**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak Ada, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Selatan, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Januari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 0054/Pdt.G/2019/PA.Una, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal ----- Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan Perkawinan/Pernikahan dan kemudian tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan -----, Kabupaten Lampung Selatan, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor ----- tanggal 13 Mei 1998 karena itu antara Pemohon dengan Termohon memiliki hubungan hukum sebagai suami-isteri;

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.0054/Pdt.G/2019/PA.Una



2. Bahwa dalam perkawinan antara Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai keturunan 1(satu) orang anak yang bernama ANAK , lahir pada tanggal 10 Oktober 1999;
3. Bahwa setelah perkawinan dilangsungkan Pemohon dengan Termohon menetap di Desa -----, Kecamatan -----, Kabupaten Lampung Selatan, sampai tahun 2016, kemudian pindah dan menetap di Kelurahan -----, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe;
4. Bahwa sejak tahun 2017 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat lagi dipertahankan yang disebabkan seringnya terjadi percekocokan pertengkaran dan atau perselisihan terus menerus tanpa adanya harapan dapat dirukunkan kembali yang terjadi antara Pemohon dan Termohon sampai dengan diajukannya permohonan ini oleh Pemohon yang disebabkan:
  - Hadirnya pihak ketiga
5. Bahwa permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon bermula pada bulan Mei 2017, yang kejadiannya adalah Pemohon sering mendapatkan berkomunikasi dengan laki-laki lain melalui telpon, sehingga menimbulkan kecurigaan dari Pemohon, sehingga kemdian menyebabkan terjadinya pertengkaran;
6. Bahwa karena permasalahan tersebut diatas kemudian puncaknya pada bulan Juni 2017, Termohon telah meninggalkan kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Termohon di Desa -----, Kecamatan -----, Kabupaten Lampung Selatan, sementara Pemohon tetap tinggal di Kelurahan -----, Kecamatan -----, Kabupaten Konawe;
7. Bahwa meskipun pernah dilakukan upaya perdamaian oleh pihak kelurga akan tetapi tidak membuahkan hasil, sehingga kemudian Pemohon dan Termohon sepakat untuk mengakhiri rumah tangganya;
8. Bahwa Pemohon sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berkesimpulan jika perceraian menjadi alternatif

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.0054/Pdt.G/2019/PA.Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terbaik mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan Termohon.

9. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara maka Pemohon menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Unaaha cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

**PRIMER:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon menjatuhkan talak satu raj'i Termohon;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDER:**

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Majelis hakim telah menasehati Pemohon untuk rukun saja dengan Termohon dalam tiap sidang namun gagal, upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

*Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.0054/Pdt.G/2019/PA.Una*



Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Bukti Surat.**

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah nomor ----- tanggal 13 Mei 1998, telah bermeterai cukup, dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut kemudian oleh Ketua Majelis diberi Kode P;

**2. Bukti Saksi.**

Saksi 1, -----, umur 38 tahun, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Desa ----  
----- kecamatan ----- kabupaten Lampung Selatan, sampai tahun 2016 kemudian pindah ke ----- Kabuapten Konawe;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon dan Termohon telah memiliki satu anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak Mei tahun 2017 mulai tidak rukun lagi karena sering terjadi pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab pertengkaran dan perselisihan karena Termohon sering berkomunikasi melalui telpon dengan laki-laki-lain sehingga selalu menjadi pertengkaran;
- Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut Termohon pergi meninggalkan Pemohon di bulan Juni 2017 dan sejak saat itu tak pernah ada lagi komunikasi serta tidak saling peduli satu dengan yanga lain;
- Bahwa sejak pisah Pemohon tinggal di Konawe dan Termohon di Lampug Selatan;

*Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.0054/Pdt.G/2019/PA.Una*



- Bahwa pihak keluarga Pemohon sudah pernah merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Saksi II, ----, umur 38 tahun, memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Desa ---- kecamatan ----- kabupaten Lampung Selatan, sampai tahun 2016 kemudian pindah ke ----- Kabuapten Konawe;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon dan Termohon telah memiliki satu anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak Mei tahun 2017 mulai tidak rukun lagi karena sering terjadi pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab pertengkaran dan perselisihan karena Termohon sering berkomunikasi melalui telpon dengan laki-laki-lain sehingga selalu menjadi pertengkaran;
- Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut Termohon pergi meninggalkan Pemohon di bulan Juni 2017 dan sejak saat itu tak pernah ada lagi komunikasi serta tidak saling peduli satu dengan yanga lain;
- Bahwa sejak pisah Pemohon tinggal di Konawe dan Termohon di Lampug Selatan;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon sudah pernah merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan pada kesimpulannya Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya, serta mohon putusan;

Bahwa untuk ringkasnya, maka ditunjuk hal-hal yang tertuang dalam berita acara sidang perkara ini, sebagai bagian yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

*Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.0054/Pdt.G/2019/PA.Una*



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan pasal 49 huruf (a) UU Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Unaaha berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon hadir sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil dengan patut, serta ketidakhadiran Termohon tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak hadir di persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya telah mendalilkan yang pada pokoknya menerangkan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan harmonis lagi sehingga tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon;

*Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.0054/Pdt.G/2019/PA.Una*



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonan, Pemohon mengajukan bukti-bukti, yaitu bukti tertulis berupa bukti P serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa pertama-tama yang perlu dipertimbangkan adalah mengenai hubungan hukum (*legal standing*) antara Pemohon dan Termohon untuk dapat mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P yang diajukan oleh Pemohon ternyata alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk menerangkan suatu peristiwa pernikahan, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta outentik sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 285 R.Bg mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat maka alat bukti tersebut dapat dinilai sebagai dasar permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P. tersebut, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, maka telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai hubungan hukum yakni suami isteri yang sah menikah di Kecamatan Panegahanan Kabupaten Lampung Selatan pada tanggal-----;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Pemohon telah dewasa dan telah disumpah di depan persidangan sehingga terpenuhi syarat formil sesuai maksud Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg dan Pasal 175 Rbg;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Pemohon telah memberikan keterangan secara terpisah yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon pernah rukun, namun sejak Mei tahun 2017 keduanya sering bertengkar dan tidak harmonis sampai sekarang bahkan berakibat terjadi pisah tempat tinggal;

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.0054/Pdt.G/2019/PA.Una



Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon tidak rukun karena sering bertengkar karena Termohon sering berkomunikasi dengan laki-laki lain melalui telpon;

Menimbang, bahwa kedua saksi juga menerangkan hal yang sama bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering bertengkar disebabkan ulah Termohon yang sering telpon dengan laki-laki lain,;

Menimbang, bahwa kedua saksi menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2017 yang lalu hingga sekarang tanpa saling peduli;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon menerangkan bahwasanya Pemohon dan Termohon sudah dinasehati oleh keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah fakta yang berdasarkan penglihatan dan pengetahuannya sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon serta bersesuaian satu sama lainnya, sehingga Majelis menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai bukti sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sesuai ketentuan Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian serta pembuktian tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah tanggal ----- di Kecamatan ----- Kabupaten Konawe;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun sejak tahun 2017 karena sering berselisih dan bertengkar sebab Termohon sering telpon dengan laki-laki lain;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni tahun 2017 hingga sekarang dan tak pernah hidup bersama dan tak saling peduli
4. Bahwa pihak keluarga telah memediasi Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
5. Bahwa Pemohon tetap pada pendiriannya ingin cerai;

*Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.0054/Pdt.G/2019/PA.Una*



Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 memohon agar Pengadilan mengizinkan Pemohon menjatuhkan talak kepada Termohon oleh Majelis Hakim dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Adanya salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain tanpa alasan dan sebab yang jelas;
- Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan Pemohon maka terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sering telpon dengan laki-laki lain hal ini tentunya tidak dapat diterima oleh Pemohon,

*Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.0054/Pdt.G/2019/PA.Una*



kondisi seperti ini tentu membuat suasana tidak nyaman dihati keduanya apalagi Pemohon, maka pertengkaran demi pertengkaranpun terjadi berlarut-larut akhirnya membuat Pemohon dan Termohon tidak bisa lagi bertahan dan memilih pisah, yaitu sejak bulan Juni tahun 2017 hingga sekarang tanpa ada hubungan layaknya suami istri dan tidak saling peduli, sedang pihak keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon namun juga tidak berhasil, maka hal ini menunjukkan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan karena pertengkaran yang terus menerus tersebut dan sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun, apalagi pada faktanya Pemohon dan Termohon telah pisah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon untuk rukun dengan Termohon pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya telah sering terjadi perselisihan apalagi salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain maka akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh dengan mawaddah dan rahmah seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz Zaujaeni fii ath Athalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan "Islam memilih lembaga thalak ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi, nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan" sehingga harus dihindari hal ini sesuai maksud kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

*Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.0054/Pdt.G/2019/PA.Una*



درأ لمفا سد مقدم عل جلب المصالح

Artinya: "Menghindari kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Yurisprudensi Putusan MARI nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996 Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak, dan merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 237/K/ AG/1998 tanggal, 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian dan juga antara Pemohon dan Termohon kini telah pisah sejak Juni tahun 2017, hal itu sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, maka fakta tersebut dapat dijadikan alasan Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan perceraian";

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dan Termohon dipandang telah sampai pada kondisi pecah maka Majelis Hakim tidak mempertimbangkan siapa yang menjadi penyebab dari timbulnya perselisihan dan pertengkaran akan tetapi lebih mempertimbangkan kepada mudharat dan maslahatnya jika perkawinan Pemohon dengan Termohon dipertahankan, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 227 yang berbunyi :

وان عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: "Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh Allah SWT Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.0054/Pdt.G/2019/PA.Una



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah beralasan hukum dan telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir sehingga perkara diperiksa tanpa hadirnya Termohon maka Majelis Hakim menjatuhkan putusan dengan tanpa hadirnya Termohon atau verstek

Menimbang, bahwa tidak ditemukan fakta dalam persidangan bahwa Pemohon mengajukan Permohonan cerai talak kepada Termohon ini tidak untuk yang ketiga kalinya, maka berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Unaaha;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Unaaha;

*Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.0054/Pdt.G/2019/PA.Una*



4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 571.000,- (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Unaaha pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1440 Hijriah oleh Zulfahmi, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Muh. Yusuf, S.H.I., M.H. dan Ulfiana Rofiqoh, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra.Faryati Yaddi, M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Muh. Yusuf, S.H.I., M.H.**

**Zulfahmi, S.H.I.**

**Ulfiana Rofiqoh, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Dra.Faryati Yaddi, M.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 480.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 571.000,00

(empat ratus satu ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.0054/Pdt.G/2019/PA.Una